

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah instansi pelayanan kesehatan yang memiliki tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Setiap rumah sakit memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar kepada pasien, memberikan pelayanan kesehatan yang aman dengan mengutamakan kepentingan pasien, menghormati dan melindungi hak-hak pasien, melaksanakan etika rumah sakit, menjaga standar mutu pelayanan kesehatan, melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan serta wajib menyelenggarakan rekam medis (UU RI, 2009).

Rekam medis adalah dokumen yang berisi catatan data identitas pasien, hasil pemeriksaan, pemberian pengobatan dan tindakan, serta pelayanan lain yang sudah diberikan kepada pasien selama dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan. Rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik untuk menjalankan prosedur rekam medis, seperti mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi kesehatan (Kemenkes RI, 2022).

Setiap rekam medis harus dibuat secara lengkap baik manual maupun elektronik. Standar kelengkapan pengisian rekam medis adalah 100% setelah 24 jam selesai pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 2008). Rekam medis yang lengkap dapat menghasilkan berbagai informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, seperti bahan pembuktian dalam perkara hukum, bahan penelitian dan pendidikan, serta dapat digunakan sebagai alat untuk analisis dan evaluasi terhadap mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, rekam medis yang baik dapat menunjang peningkatan mutu pelayanan kesehatan (Purwasi, 2023).

Salah satu formulir yang wajib ada didalam rekam medis adalah persetujuan tindakan kedokteran atau *informed consent*. Persetujuan tindakan kedokteran atau yang biasa disebut *informed consent* adalah formulir persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat pasien setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Tindakan medis yang memerlukan persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi berupa preventif, diagnostik, terapeutik, atau rehabilitatif. Pemberian penjelasan harus dicatat dan didokumentasikan dalam berkas rekam medis oleh dokter atau dokter gigi yang memberikan penjelasan dengan mencantumkan tanggal, waktu, nama, dan tanda tangan pemberi penjelasan dan penerima penjelasan (Menkes RI, 2008).

Informed consent menjadi salah satu formulir penting pada rekam medis karena dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum apabila terjadi gugatan atas kesalahan tindakan kedokteran yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kelengkapan pengisian formulir *informed consent* adalah hal penting yang wajib diperhatikan fasilitas pelayanan kesehatan. Angka kelengkapan *informed consent* adalah 100% setelah pasien mendapatkan informasi yang jelas mengenai tindakan medis yang akan diberikan (Kemenkes RI, 2008).

RSD Mangusada adalah rumah sakit umum daerah milik Pemkab Badung dan merupakan rumah sakit tipe B yang sudah menerapkan *Electronic Medical Record* (EMR) sejak akhir tahun 2023. Kegiatan penyelenggaraan rekam medis di RSD Mangusada Badung sudah seluruhnya terdigitalisasi, termasuk *informed consent* sudah berbentuk elektronik pada *Elektronik Medical Record* (EMR) yang terdapat di SIMRS RSD Mangusada Badung yang disebut *Transmedic*. Pada manajemen rekam medis di RSD Mangusada Badung terdapat dua formulir pada *Transmedic* yang dilakukan evaluasi sebagai indikator mutu pelayanan rumah sakit, yaitu formulir *informed consent* dan formulir *resume* medis. Diantara kedua formulir tersebut, formulir *informed consent* pada *Transmedic* RSD Mangusada Badung memiliki tingkat angka ketidaklengkapan yang cukup tinggi.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan Oktober tahun 2024 di RSD Mangusada Badung terdapat permasalahan terkait pengisian

formulir *informed consent*, dimana banyak *informed consent* pada rekam medis elektronik pasien rawat inap yang tidak diisi secara lengkap oleh PPA (Petugas Pemberi Asuhan). Ketidaklengkapan pengisian *informed consent* dapat dilihat pada laporan evaluasi persentase kelengkapan *informed consent* RSD Mangusada pada triwulan periode Agustus hingga Oktober 2024, sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Ketidaklengkapan Pengisian *Informed Consent* bulan Agustus hingga Oktober 2024

No	Bulan	Σ RM	Lengkap		Tidak Lengkap	
			n	%	n	%
1.	Agustus	349	99	28%	250	72%
2.	September	227	49	22%	178	78%
3.	Oktober	193	29	15%	164	85%
Jumlah		769	177	23%	592	77%

Sumber: Data Pelaporan Rekam Medis Rawat Inap RSD Mangusada Badung (2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa hasil persentase ketidaklengkapan pengisian *informed consent* pada rekam medis elektronik terbilang cukup tinggi yaitu pada bulan Agustus sebesar 72%, bulan September 78% dan bulan Oktober sebesar 85%. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa penyelenggaraan rekam medis di RSD Mangusada Badung belum berjalan dengan optimal. Kondisi ini tidak sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Kepmenkes RI Tahun 2008, dimana salah satu SPM rekam medis di rumah sakit adalah kelengkapan *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas adalah sebesar 100%.

Ketidaklengkapan pengisian *informed consent* tertinggi terdapat pada item data yang seharusnya dituliskan oleh dokter/ perawat meliputi centang informasi, tanggal dan jam pemberian informasi, serta tanda tangan dan nama terang dokter.

Tabel 1. 2 Item Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* bulan Agustus hingga Oktober 2024

No	Indikator Formulir <i>Informed Consent</i>	Lengkap		Tidak Lengkap		Jumlah	
		n	%	n	%	Σ RM	%
1.	Identitas pasien	697	91%	72	9%	769	100%

2.	Tanggal	499	65%	270	35%	769	100%
3.	Jam	470	61%	299	39%	769	100%
4.	Centang Informasi	419	54%	350	46%	769	100%
5.	TTD Tenaga Medis	473	62%	296	38%	769	100%
6.	TTD Pasien/ Keluarga	630	82%	139	18%	769	100%

Sumber: Data Pelaporan Rekam Medis Rawat Inap RSD Mangusada Badung (2024)

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa item data yang seharusnya dituliskan oleh dokter/ perawat nilainya masih kurang dari 70% dengan ketidaklengkapan tertinggi terdapat pada item centang informasi yang nilainya mencapai 46%. Ketidaklengkapan pengisian *informed consent* pada rekam medis elektronik dipengaruhi oleh perilaku petugas PPA (Profesional Pemberi Asuhan) dalam pendokumentasian catatan medis.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petugas PPA menyatakan bahwa persentase ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* akan berpengaruh terhadap sengketa medis berkaitan dengan hukum, serta klaim BPJS yang tidak akan dibayarkan. Sehingga kualitas mutu rekam medis akan berdampak pada proses penilaian akreditasi rumah sakit, serta terhambatnya proses pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ifatikhah (2023) yang menyatakan bahwa ketidaklengkapan pengisian *informed consent* akan berdampak pada kualitas mutu rekam medis, serta perlindungan hukum yang tidak hanya kepada pasien namun juga melindungi tenaga kesehatan atau dokter dari tuntutan yang diajukan. Dampak tersebut tidak akan terjadi pada rumah sakit jika pengisian *informed consent* diisi dengan lengkap sesuai dengan standar kelengkapannya harus mencapai 100%.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan terdapat beberapa hal yang menjadi dugaan sementara penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* pada rekam medis elektronik pasien rawat inap di RSD Mangusada Badung. Pengisian *informed consent* yang kurang optimal karena sikap para DPJP yang tidak mengetahui terkait standar kelengkapan pengisian *informed consent* dapat dikategorikan menjadi faktor predisposisi (*predisposing factor*).

Informed consent pada rekam medis elektronik di Transmedic RSD Mangusada belum cukup baik karena dapat menyimpan *informed consent* meskipun belum terisi dengan lengkap dapat dikategorikan menjadi faktor pemungkin (*enabling factor*). Sedangkan faktor penguat (*reinforcing factor*) ketidaklengkapan pengisian *informed consent* adalah belum ada standar atau kebijakan secara pasti yang mengatur kegiatan pengisian *informed consent* di RSD Mangusada Badung seperti SPO maupun JUKNIS.

Lawrence Green dalam buku Notoatmodjo (2014) menyebutkan bahwa perilaku kesehatan individu ditentukan oleh 3 faktor utama yaitu faktor predisposisi (*predisposing factor*) seperti pengetahuan, sikap, pendidikan, masa kerja, nilai dan persepsi yang terdapat dalam diri individu, faktor pendukung (*enabling factor*) seperti sarana dan prasarana, serta faktor penguat (*reinforcing factor*) seperti SPO, juknis, serta perilaku dan motivasi dan petugas lain. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Setyorini (2022) yang menyatakan bahwa ketidaklengkapan pengisian *informed consent* dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel pengetahuan, sikap, pendidikan umur, masa kerja, motivasi intrinsik, sarana, prasarana, SPO dan motivasi ekstrinsik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap ketidaklengkapan pengisian *informed consent* dengan mengangkat judul skripsi “Analisis Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian *Informed Consent* pada Rekam Medis Elektronik Pasien Rawat Inap di RSD Mangusada Badung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan ketidaklengkapan pengisian *informed consent* pada rekam medis elektronik pasien rawat inap di RSD Mangusada Badung”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab ketidaklengkapan *informed consent* pada rekam medis elektronik pasien rawat inap di RSD Mangusada Badung.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Menganalisis *Predisposing factor* (Pengetahuan, Sikap, Umur, Masa Kerja, dan Motivasi Intrinsik) yang menyebabkan ketidaklengkapan pengisian *informed consent* pada rekam medis elektronik pasien rawat inap di RSD Mangusada Badung.
- b. Menganalisis *Enabling factor* (Sarana dan Prasarana, Pelatihan dan Anggaran Dana) yang menyebabkan ketidaklengkapan pengisian *informed consent* pada rekam medis elektronik pasien rawat inap di RSD Mangusada Badung.
- c. Menganalisis *Reinforcing factor* (SOP, JUKNIS dan Motivasi Ekstrinsik) yang menyebabkan ketidaklengkapan pengisian *informed consent* pada rekam medis elektronik pasien rawat inap di RSD Mangusada Badung.
- d. Menentukan prioritas penyebab utama pada permasalahan ketidaklengkapan pengisian *informed consent* di RSD Mangusada Badung dengan menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*).
- e. Menyusun upaya perbaikan atau solusi dari permasalahan ketidaklengkapan pengisian *informed consent* di RSD Mangusada Badung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Rumah Sakit

- a. Sebagai bahan evaluasi pelayanan rumah sakit terkait kegiatan pengisian formulir *informed consent* di RSD Mangusada Badung.
- b. Sebagai bahan referensi dalam hal meningkatkan mutu pelayanan rekam medis yang baik kepada pasien demi meningkatkan dan mempertahankan akreditasi rumah sakit.

1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Jember

- a. Sebagai bahan referensi pembelajaran dan tugas akhir bagi mahasiswa program studi Manajemen Informasi Kesehatan khususnya mengenai analisis ketidaklengkapan pengisian *informed consent*.
- b. Sebagai bahan referensi untuk dalam penelitian selanjutnya dengan kasus yang serupa terkait ketidaklengkapan pengisian *informed consent*.

1.4.3 Bagi Peneliti

- a. Sebagai bahan penambah pengetahuan dan pemahaman dalam menganalisis masalah di bidang rekam medis dan informasi kesehatan khususnya terkait kelengkapan pengisian *informed consent*, serta dapat membandingkan dan mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari selama menempuh perkuliahan.
- b. Terpenuhinya salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (S.Tr.RMIK).